



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III  
(PERSERO)**

# **PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO**

**Edisi II**

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)  
Jl. Sei Batanghari No. 2  
Medan – 20122  
Sumatera Utara, Indonesia

Telp. : (-62-61) 8452244, 8453100  
Fax. : (-62-61) 8455177, 8454728  
Website : [www.ptpn3.co.id](http://www.ptpn3.co.id)  
Email : [kandir@ptpn3.co.id](mailto:kandir@ptpn3.co.id)

## PENGANTAR

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok Dewan Komisaris yang harus dijalankan secara optimal dengan menggunakan keahlian dan perhatian yang cukup. Pembentukan Komite-Komite merupakan bentuk komitmen Dewan Komisaris dalam rangka mewujudkan fungsi pengawasan perusahaan untuk mendukung terwujudnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), salah satunya adalah Komite Pemantau Risiko.

Dalam melaksanakan fungsi dan peran Komite Pemantau Risiko diperlukan Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee Charter*) yang mengatur tugas, tanggungjawab, dan wewenang serta mekanisme kerja Komite Pemantau Risiko serta hubungannya dengan manajemen. Dengan adanya pedoman ini Komite Pemantau Risiko dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak perlu.


Pedoman Komite Pemantau Risiko ini berlaku sejak ditandatangani, diharapkan dapat dipatuhi dan bila perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan perusahaan dan peraturan yang berlaku.

Medan, Oktober 2016

**PT Perkebunan Nusantara III (Persero)**

Komisaris

Direksi



**Joefly J. Bahroeny**  
Komisaris Utama



**Elia Massa Manik**  
Direktur Utama

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b>	i	
<b>DAFTAR ISI</b>	ii	
<b>BAB I</b>	<b>Pendahuluan</b>	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Arti Penting	2
	C. Tujuan dan Manfaat	2
<b>BAB II</b>	<b>Komite Pemantau Risiko</b>	3
	A. Landasan Hukum	3
	B. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab	3
	C. Wewenang	6
	D. Keanggotaan, Penghasilan, Persyaratan, dan Masa Keanggotaan Komite Pemantau Risiko	7
		11
<b>BAB III</b>	<b>Ruang Lingkup dan Mekanisme Kerja</b>	11
	A. Ruang Lingkup	11
	B. Mekanisme Kerja	11
<b>BAB IV</b>	<b>Penutup</b>	20

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) (GCG) secara konsisten dan menjalankan kegiatan operasional Perusahaan dengan berlandaskan pada prinsip Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Kemandirian (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*), yang dijiwai oleh nilai-nilai dan etika Perusahaan.

Untuk mendorong agar Perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang dilaksanakan secara konsisten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN maka Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko yang bekerja profesional dan independen yang secara kolektif membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi.

Pembentukan Komite Pemantau Risiko juga didasarkan pada sangat kompleksnya kegiatan operasional bisnis PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Dalam melaksanakan peran dan fungsi Komite Pemantau Risiko diperlukan Piagam Pemantau Risiko (*Risk*

*Monitoring Committee Charter*) yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang serta mekanisme kerja Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

### B. Arti Penting

Piagam Komite Pemantau Risiko merupakan perjanjian antara Dewan Komisaris dengan Komite Pemantau Risiko untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sekaligus mendorong terciptanya kondisi pengawasan yang baik terhadap penerapan manajemen risiko dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

### C. Tujuan dan Manfaat

Piagam Komite Pemantau Risiko ini disusun sebagai pedoman bagi Komite Pemantau Risiko agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II KOMITE PEMANTAU RISIKO

### A. Landasan Hukum

Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, menyatakan bahwa selain Komite Audit, Komisaris dapat membentuk komite lain yang ditetapkan oleh Menteri yang berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya;
2. Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN yang telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

### B. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab

#### 1. Kedudukan

Komite Pemantau Risiko merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Kedudukan Komite Pemantau Risiko

independen, objektif dan profesional baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan.

#### 2. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan yang sifatnya strategis baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban, yang disampaikan oleh Direksi serta mengidentifikasi masalah yang dianggap penting dalam kepemimpinan perusahaan, maka tugas Komite Pemantau Risiko meliputi:

- a. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Komite Pemantau Risiko untuk ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- b. Melakukan rivi berkala atas pedoman manajemen risiko perusahaan;
- c. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, dan memberikan rekomendasi terkait hal tersebut kepada Dewan Komisaris;
- d. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan kepada Direksi melalui Dewan Komisaris;
- e. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Direksi;
- f. Melakukan rivi atas penilaian risiko oleh Bagian TI/TB dan Manajemen Risiko terhadap rencana

- investasi perusahaan yang bersifat strategis dan material;
- g. Melakukan pengawasan atas kegiatan pemantauan pelaksanaan mitigasi risiko;
  - h. Memberikan informasi dan analisa penting tentang perubahan lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi proses bisnis perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk dibahas dan sampaikan kepada Direksi;
  - i. Mengevaluasi dan memberikan masukan atas tahapan proses manajemen risiko yang diterapkan perusahaan;
  - j. Melakukan pembahasan dan memberikan masukan atas risiko-risiko penting pada unit-unit di lingkungan Perusahaan, sesuai kondisi pada saat itu;
  - k. Jika Direksi memandang perlu menggunakan konsultan manajemen risiko independen untuk melakukan riviui terhadap proses manajemen risiko yang telah diterapkan perusahaan, maka Dewan Komisaris memberikan penugasan kepada Komite Pemantau Risiko untuk :
    - 1) Memberikan masukan mengenai kriteria dan kompetensi konsultan;
    - 2) Melakukan monitoring pekerjaan konsultan melalui Bagian TI/TB dan Manajemen Risiko.
  - l. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
  - m. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko korporat sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun atau dalam frekwensi yang lebih, dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi

- kegiatan usaha PTPN III (Persero) secara signifikan;
- n. Mengevaluasi setiap risiko yang melekat pada permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan aktifitas usaha perusahaan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
  - o. Mengkaji risiko-risiko yang melekat pada setiap tugas Dewan Komisaris guna memberikan rekomendasi yang tepat bagi pengambilan keputusan maupun setiap tindakan korporasi yang diambil oleh Dewan Komisaris;
  - p. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap kegiatan yang dilaksanakan;
  - q. Membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
  - r. Menjaga kerahasiaan dokumen dan data/informasi perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas.
  - s. Melakukan penilaian kinerja mandiri (*self assessment*) terhadap efektivitas pelaksanaan tugas;
  - t. Melaporkan hasil penilaian kinerja mandiri (*self assessment*) baik kolektif maupun individual;
  - u. Pemutakhiran Piagam Komite Pemantau Risiko secara periodik jika diperlukan.

### C. Wewenang

Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan independen dan objektif, Komite Pemantau Risiko berwenang :

- a. Mengakses catatan/informasi perusahaan tentang keuangan dan operasional, aset, sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang terkait dengan lingkup tugasnya berdasarkan penugasan dari Dewan Komisaris;
- b. Jika diperlukan, dapat memperkerjakan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Pemantau Risiko atas persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atas beban perusahaan.

Dalam menjalankan tugas, sesuai tanggung jawab dan kewenangannya, Komite Pemantau Risiko berkoordinasi dengan Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Bagian TI/TB dan Manajemen Risiko dan Bagian Satuan Pengawasan Intern (BSPI).

#### **D. Keanggotaan, Penghasilan, Persyaratan dan Masa Keanggotaan**

##### **1. Keanggotaan**

- a. Seorang atau lebih anggota komite berasal dari anggota Dewan Komisaris;
- b. Selain dari anggota Dewan Komisaris, Anggota Komite Pemantau Risiko dapat berasal dari luar perusahaan;
- c. Anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris, maksimal berjumlah 2 (dua) orang;
- d. Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- e. Ketua Komite Pemantau Risiko adalah anggota Dewan Komisaris;

- f. Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir;
- g. Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko apabila berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka pengganti dari Ketua Komite Pemantau Risiko adalah anggota Dewan Komisaris lainnya. Penggantian Ketua Komite Pemantau Risiko dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

##### **2. Penghasilan**

- a. Penghasilan Anggota Komite Pemantau Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
- b. Penghasilan Anggota Komite Pemantau Risiko berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan, dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut;
- c. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Pemantau Risiko tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

##### **3. Persyaratan**

Persyaratan anggota Komite Pemantau Risiko, adalah sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani dan rohani;

- b. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang manajemen/hukum/bisnis perkebunan. Salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang manajemen atau hukum, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis Perusahaan;
- c. Memiliki tingkat pendidikan sekurang-kurangnya setara strata I (Sarjana);
- d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
- e. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif;
- f. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
- g. Anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan;
- h. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan dan rekanan penyedia barang dan jasa atau afiliasinya;
- i. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

- j. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lainnya kepada PTPN III (Persero) dalam waktu satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;

#### 4. Masa Keanggotaan

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

## BAB III RUANG LINGKUP DAN MEKANISME KERJA

### A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup aktivitas Komite Pemantau Risiko mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan tentang manajemen risiko perusahaan yang bersifat strategis dan hal lain yang dilimpahkan oleh Dewan Komisaris, baik dalam pengawasan kebijakan perusahaan, perencanaan, maupun pelaksanaan operasional perusahaan yang disajikan dalam dokumen pertanggungjawaban manajemen perusahaan.

### B. Mekanisme Kerja

#### 1. Perencanaan

Sebelum tahun buku berjalan, Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan menyampaikan Program Kerja Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang merupakan penjabaran pelimpahan fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja mencakup Program Kerja Tahunan dan Rencana Rapat.

a. Program Kerja Tahunan yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Analisis dan pengkajian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta realisasi pencapaiannya yang disajikan dalam laporan bulanan, triwulanan maupun laporan keuangan tahunan perusahaan terkait dengan pengelolaan risiko signifikan;

- 2) Riviui atas penerapan manajemen risiko pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi perusahaan;
- 3) Melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko korporat;
- 4) Melakukan evaluasi terhadap tahapan proses manajemen risiko perusahaan;
- 5) Riviui atas laporan pengelolaan risiko yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris;
- 6) Melakukan penilaian kinerja mandiri (*self assessment*) atas kinerja Komite Pemantau Risiko;
- 7) Pemantauan atas tindak lanjut nasihat dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi;
- 8) Membuat laporan kepada Dewan Komisaris secara periodik yang mencakup laporan penugasan khusus dari Dewan Komisaris, laporan triwulan dan laporan tahunan yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya Ketua Komite Pemantau Risiko dan salah seorang anggota Komite Pemantau Risiko;

Penyusunan dan pelaksanaan Program Kerja Tahunan Komite Pemantau Risiko pada dasarnya selalu memperhatikan arahan, masukan serta target yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhitungkan anggaran personal, waktu dan biaya, termasuk alokasi untuk pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Dewan Komisaris.

#### b. Rencana Rapat

Komite Pemantau Risiko mempersiapkan Jadwal, Agenda, Materi, Tata Tertib Rapat, dan Pedoman Administrasi Dokumen Rapat.

Rapat yang harus direncanakan oleh Komite Pemantau Risiko adalah:

- 1) Rapat internal;
- 2) Rapat dengan Komite Manajemen Risiko, Bagian TI/TB dan Manajemen Risiko dan BSP1;
- 3) Rapat dengan Dewan Komisaris.

Disamping rapat tersebut di atas, Komite dapat menghadiri rapat yang diselenggarakan manajemen sesuai undangan yang diterima setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Program Kerja Tahunan dan Rencana Rapat disampaikan bersamaan dengan RKAP Komite Pemantau Risiko yang telah mendapat pengesahan dari Komisaris Utama, yang selanjutnya diajukan kepada Direksi untuk dimasukkan ke dalam RKAP perusahaan.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dan independen;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Komite bekerja berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan Dewan Komisaris. Terhadap penugasan yang memerlukan komunikasi dengan jajaran manajemen perusahaan terlebih dahulu harus berdasarkan surat penugasan dari Dewan Komisaris;

- c. Dalam melaksanakan tugasnya Komite dapat meminta bantuan pihak yang kompeten yang didahului dengan permohonan permintaan tertulis kepada Dewan Komisaris;

- d. Hasil analisis, rivi, dan evaluasi yang telah dilakukan Komite diserahkan kepada Dewan Komisaris sebagai masukan dan saran kepada Direksi;

#### e. Tugas Khusus

Untuk memenuhi kebutuhan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam mengelola perusahaan, Komite Pemantau Risiko dapat ditugaskan dengan penugasan khusus yang mencakup antara lain rivi mendalam terhadap penetapan kriteria risiko, tindakan mitigasi oleh *risk owner* di level operasional sehingga mengganggu pencapaian tujuan perusahaan;

Pemberian tugas khusus dilakukan melalui perintah tertulis dari Dewan Komisaris yang memuat:

- 1) Nama yang diberi tugas;
- 2) Sifat dan Ruang Lingkup;
- 3) Tujuan dan sasaran;
- 4) Waktu penugasan.

Dalam pelaksanaan tugas khusus Komite Pemantau Risiko dapat memanfaatkan dan berkoordinasi dengan Komite Audit, Bagian TI/TB dan Manajemen Risiko dan BSP1.

### 3. Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko wajib melaksanakan rapat baik yang bersifat intern maupun dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk mengkomunikasikan hasil riviur dan rekomendasinya atau untuk memperoleh informasi lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugasnya.

#### a. Jenis Rapat

Rapat Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari:

##### 1) Rapat Internal Komite Pemantau Risiko;

Rapat Internal Komite Pemantau Risiko, adalah rapat yang diikuti dan dipimpin oleh Ketua dan dihadiri oleh anggota Komite. Rapat Komite Pemantau Risiko terbuka untuk dihadiri komisaris lainnya.

##### 2) Rapat Komite Pemantau Risiko dengan Komite Manajemen Risiko (KMR), Bagian TI/TB dan Manajemen Risiko dan BSPI.

Rapat Komite Pemantau Risiko dengan Komite Manajemen Risiko (KMR), Bagian TI/TB dan Manajemen Risiko dan BSPI, adalah rapat Komite Pemantau Risiko yang dihadiri Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko dan Ketua KMR serta anggota KMR. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko. Rapat ini juga dapat dilakukan antara Komite Pemantau Risiko dengan Bagian TI/TB dan Manajemen Risiko dan dengan BSPI.

##### 3) Rapat Komite Pemantau Risiko dengan Dewan Komisaris.

Rapat Komite Pemantau Risiko dengan Dewan Komisaris, adalah rapat Komite Pemantau Risiko dengan Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Komisaris Utama atau yang mewakilinya

Rapat Komite dapat dikembangkan dengan berkonsultasi dengan anggota manajemen dan staf yang sesuai.

#### b. Undangan Rapat

Undangan rapat dibuat secara tertulis melalui Sekretariat Komisaris yang dilampiri dengan bahan rapat.

Undangan rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu dan tempat rapat.

#### c. Pelaksanaan Rapat

1) Rapat Komite Pemantau Risiko diadakan secara berkala sesuai jadwal dan agenda yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko.

2) Komite Pemantau Risiko harus menetapkan tata tertib rapat, yang sekurang-kurangnya memuat:

a) Pembukaan rapat;

b) Penetapan notulis rapat;

c) Pengisian daftar hadir;

d) Pembahasan tindak lanjut hasil rapat sebelumnya;

e) Pemaparan materi pokok masalah yang akan dibahas;

f) Pembahasan materi rapat/tanya jawab;

g) Perumusan simpulan dan rekomendasi.

- 3) Risalah rapat Internal Komite Pemantau Risiko dibuat pada setiap pelaksanaan rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir
- 4) Risalah rapat Komite Pemantau Risiko dengan Komite Manajemen Risiko, Bagian TI/TB dan Manajemen Risiko dan BSPI dibuat pada setiap pelaksanaan rapat dan ditandatangani oleh Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua KMR atau Kepala Bagian TI/TB dan Manajemen Risiko dan BSPI;
- 5) Risalah rapat Komite Pemantau Risiko dengan Komite Audit dibuat pada setiap pelaksanaan rapat dan ditandatangani oleh masing-masing Ketua Komite;
- 6) Risalah rapat harus mencantumkan dinamika rapat, pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan apa yang diputuskan, hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya dan keputusan rapat;
- 7) Risalah rapat disampaikan secara tertulis kepada setiap anggota Dewan Komisaris;
- 8) Risalah rapat harus sudah selesai dan diedarkan ke seluruh anggota Komite Pemantau Risiko selambat-lambatnya tujuh hari setelah rapat selesai dilaksanakan;
- 9) Setiap anggota Komite Pemantau Risiko menerima salinan risalah rapat komite, baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat;
- 10) Risalah asli dari setiap rapat Komite Pemantau Risiko disimpan di perusahaan dan dapat diakses oleh setiap anggota Komite Pemantau Risiko;

- 11) Bila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan, dapat menunjuk salah seorang anggota untuk mewakilinya.

#### 4. Pelaporan

Komite Pemantau Risiko harus menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris baik yang disampaikan secara berkala maupun yang bersifat insidental sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Laporan Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja tahunan;
- b. Laporan khusus yang menyajikan masalah atau hal-hal yang dapat diperkirakan mengganggu kegiatan perusahaan dan kegiatan yang bersifat *urgent* atau insidental;
- c. Laporan triwulan yang berisi pelaksanaan atau realisasi rencana kegiatan tahunan;
- d. Laporan Tahunan, yang sekurang-kurangnya menyajikan: pelaksanaan atau realisasi rencana kegiatan tahunan, pengungkapan bila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, pengungkapan kekeliruan/kesalahan dalam penerapan manajemen risiko, pengungkapan riviur terhadap Pedoman Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi.

Kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat, dilaporkan dalam Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan Komite Pemantau Risiko.

Struktur Laporan Hasil Riviui yang disampaikan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya memuat:

- a. Judul;
- b. Tujuan Laporan;
- c. Ruang Lingkup;
- d. Hasil Riviui;
- e. Rekomendasi.

Laporan Hasil Riviui ditandatangani ketua dan salah seorang anggota Komite.

#### **5. Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko**

Dewan Komisaris melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Komite Pemantau Risiko untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Komite. Kriteria evaluasi kinerja ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

## **BAB IV    PENUTUP**

Dalam pelaksanaannya, Piagam Komite Pemantau Risiko ini dapat dievaluasi dan dikaji ulang kecukupannya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perusahaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, agar fungsinya dapat berjalan secara optimal.